

3 Posko Dapat Tambahan Armada Damkar



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* *Senin, 03/03/2025*

Kekurangan Kendaraan Suplai Air

BONTANG, TRIBUN – Tiga Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) di Bontang akan mendapatkan tambahan armada tahun ini. Pemerintah Kota Bontang telah mengalokasikan Rp6,7 miliar dalam APBD 2025 untuk mendatangkan tiga unit kendaraan pemadam baru.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, menjelaskan kendaraan baru ini akan ditempatkan di Pos Berebas, Pos Loktuan, dan Mako Damkar untuk memperkuat layanan pemadaman di wilayah tersebut.

“Penempatan ini mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Ada posko yang sebelumnya hanya memiliki satu armada, sehingga dengan tambahan ini respons bisa lebih cepat,” ujarnya saat ditemui di Stadion Bessai.

Ketiga unit baru ini memiliki kapasitas 4.000 liter air. Menurutnya mobil jenis tersebut dipilih karena lebih fleksibel untuk bermanuver di kawasan pemukiman yang memiliki akses jalan sempit.

Sesuai rencana, pengadaan armada baru ini akan menggunakan sistem e-katalog, sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan skema tender biasa. Diperkirakan kendaraan akan tiba sebelum akhir 2025.

Namun, Amiluddin mengungkapkan meski ada tambahan armada pemadam kekurangan kendaraan suplai air masih menjadi kendala utama.

Saat ini, Disdamkartan hanya memiliki lima unit kendaraan suplai air, yang dinilai belum mencukupi untuk mendukung operasi pemadaman dalam skala besar.

“Kami masih butuh minimal dua unit kendaraan suplai air tambahan, posisinya kami akan mengusulkan tambahan unit ini lagi jika memungkinkan dan terutama persetujuan dari wali kota,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 3 Posko Dapat Tambahan Armada Damkar, 03/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, 3 Posko Damkar Bontang Dapat Kendaraan Pemadam Baru Tahun ini, Pemkot Alokasikan Rp 6,7 Miliar, 26/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri 16/2020), urusan kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g Permendagri 16/2020 diatur bahwa selain menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi bertugas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kabupaten/kota.
3. Diatur dalam Pasal 7 Permendagri 16/2020 bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:
 - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
 - h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;

- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas; dan
 - n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dinyatakan dalam Pasal 25 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bahwa pembiayaan untuk mendukung kegiatan DPKP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.